

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penipuan Melalui Arisan Online yang Terjadi di Wilayah Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi yang telah dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Upaya Penegakan Hukum terhadap kasus penipuan arisan online di wilayah hukum Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi, yaitu berdasarkan peran aparat hukum Kepolisian Resortt Metro Kota Bekasi maka tindak pidana jenis penipuan arisan online dapat ditindak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempuh melalui dua tahap, yaitu tahap pencegahan (preventif) dan tahap penindakan (refresif). Pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dua tahapan mulai dari menghimbau masyarakat melalui media sosial dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pada tahap penegakan hukum melalui penindakan (refresif) dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik Kepolisian daerah Riau melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan dan tahap penyelesaian serta penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Kepolisian sebagai basis terdepan mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat, semua tahap penegakan hukum berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mulai dari penyelidikan yaitu pengumpulan alat-alat bukti, saksi-saksi, memanggil pihak-pihak terkait sampai pemanggilan tersangka serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan penipuan arisan online yaitu factor sarana dan fasilitas, factor penegak hukum, factor biaya operasionalnya, dan factor masyarakat guna menunjang proses penyidikan maupun penyn dan pencegahan kasus penipuan berbasis arisan online di wilayah hukum kepolisian resort metro kota Bekasi.

B. SARAN

Adapun saran yang ingin penulis tuangkan dalam tulisan ini adalah sebagaimana berikut;

1. Sejak Tahun 2020 kita sama-sama mengetahui bahwasanya kita dilanda musibah yang cukup dahsyat yakni apa, Pandemi Covid-19 yang membatasi daripada semua sub-sektor lini kehidupan terutama mobilitas masyarakat, penulis sangat menyadari bahwa penurunan mobilitas masyarakat tersebut membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan bermasyarakat, salah satunya ialah dalam pola beraktivitas, yang tadinya mungkin kita bias bertatap secara langsung namun karena krisis pandemic yang melanda kita hanya bertatap melalui jejaring media social, hal ini pun menimbulkan berbagai varian dan inovasi baru dalam proses sosialisasi masyarakat sehingga dapat timbulnya apa yang kita maksud dan bahas sebagai arisan online, Kepolisian sebagai Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi menjaga dan melindungi ketertiban masyarakat harus lebih pro-aktif dalam menjalankan fungsi pencegahan agar penipuan berbasis arisan online seperti ini dapat tertanggulangi sehingga tidak akan banyak korban yang mengalami kerugian berjatuhan.

2. Penambahan infrastruktur untuk aparat penegak hukum baik secara SDM maupun fasilitas harus dapat lebih ditingkatkan kembali oleh pemerintah demi optimalnya POLRI dalam menjaga dan melayani masyarakat.
3. Diadakannya pelatihan yang konkrit mengenai cyber-security untuk unsur kepolisian dalam menciptakan iklim kondusifitas masyarakat Indonesia dalam bersosial media.

